



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan tentang persetujuan dan penggantian perangkat desa Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
2. Surat Pemberhentian Perangkat Desa dari Kepala Desa
3. Surat Pemberhentian Perangkat Desa dari Camat
4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Tim Seleksi Perangkat Desa
5. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Perangkat Desa
6. Laporan hasil seleksi calon perangkat desa oleh panitia
7. Laporan hasil seleksi
8. Usulan Camat ke Dinas PMD Kab. OKI
9. Usulan berkas calon perangkat desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Dinas PMD
2. Berkas diverifikasi oleh petugas DPMD
3. Didisposisikan oleh Sekdin, Kadin dan Kepala Bidang Pemesdes
4. Pejabat Fungsional memproses Surat Rekomendasi persetujuan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa
5. Diparaf oleh pejabat Fungsional, kepala Bidang dan Sekretaris Dinas PMD Kab. OKI
6. Surat Rekomendasi Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. OKI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

dinaspmdoki@gmail.com